



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abi Rizki Adiatama Alias Abi
2. Tempat lahir : Jempong Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banda Seraya Lingkungan Jempong Timur

RT. 001 RW. 185, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019

Terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019

Terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135
 - 1 (satu) unit HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135Dikembalikan kepada saksi Annisa Dwi Zulqaidah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295, atas nama pemilik ZULKAHFI Alamat Jempong Barat RT/RW 002/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota MataramDikembalikan kepada saksi Zulkahfi alias Zul.
4. Menetapkan agar terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Bung Karno (depan SMPN 7 Mataram) Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama Amaq Seni (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan berkeliling sambil berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy dengan posisi terdakwa berada dibelakang sedangkan Amaq Seni (DPO) berada didepan. Selanjutnya ketika berada di lampu merah gebang, melintas saksi Annisa Dwi Zulqaidah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Terdakwa melihat di Kantong motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Annisa Dwi Zulqaidah terdapat 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dan terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) membuntuti saksi Annisa Dwi Zulqaidah dan setelah sampai didepan SMPN 7 Mataram, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung memepet saksi Annisa Dwi Zulqaidah dari arah kiri. Kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Annisa Dwi Zulqaidah langsung mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redi Note 5 warna gold yang ada di Kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung kabur kearah selatan menuju perempatan pagutan. Setelah itu saksi Annisa Dwi Zulqaidah sambil berteriak ” *Maling...maling*” mengejar terdakwa yang kabur kearah selatan bersama Amaq Seni (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy, sehingga akibat teriakan tersebut banyak warga yang juga ikut mengejar dan terdakwa berhasil diamankan Jalan Raya Lingk. Guntilen Pagutan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas disekitar tempat tersebut, sedangkan Amaq Seni (DPO) berhasil melarikan diri.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) tersebut, menimbulkan kerugian bagi saksi Annisa Dwi Zulqaidah sebesar kurang lebih Rp. 2.640.718,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi ANNISA DWI ZULQAIDAH, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar jam 20.20 Wita bertempat di Jl. Bung Karno tepatnya di depan SMPN 7 Mataram, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar Saksi pada saat itu dalam perjalanan pulang dari pulang kerja di Apotik NIA Ampenan, dalam perjalanan tepatnya di depan SMPN 7 Mataram tiba-tiba terdakwa memepet saksi dan menggerakkan spion sepeda motor yang saksi kendaraai kemudian tersnka langsung mengambil HP milik saksi yang saksi taruh di Loker sepeda motor.
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan HP terdakwa langsung kabur sehingga saksi langsung berteriak maling sambil mengejar terdakwa yang berhasil membawa kabur HP milik saksi sambil menunjuk-nunjuk terdakwa.
- Bahwa benar teriakan saksi didengar oleh pengendara sepeda motor yang kebetulan lewat pada saat itu sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga Masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scoopy warna hitam sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa saat itu yang dibonceng dan mengambil Hp saksi dengan tangan kanan.
- Bahwa benar HP saksi yang berhasil diambil merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135, sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.640.718,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

b. Saksi SUPRIANTO, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar jam 20.20 Wita bertempat di Jl. Bung Karno tepatnya di depan SMPN 7 Mataram, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga mengambil HP yaitu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar jam delapan malam lebih, bertempat di Jl. Bung Karno, Gang Buntu sebelah Selatan perempatan pagutan setelah jembatan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar terdakwa yang berhasil saksi amankan sedangkan teman terdakwa yang satunya berhasil melarikan diri dimana pada saat itu saksi mengamankan terdakwa bersama dengan beberapa warga masyarakat yang ikut mengejar terdakwa dan juga ada beberapa masyarakat yang tinggal di Gang Buntu.
- Bahwa benar malam itu ketika saksi sedang berada di pertigaan Amanah saksi mendengar saksi korban ANNISA DWI ZULQAIDAH berteriak maling....maling dan saksi melihat 2 (dua) orang terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy di depan saksi korban ke arah selatan dari posisi saksi mengejanya dan saksi mendapatkan terdakwa di Gang buntu sebelah selatan perempatan pagutan dekat jembatan kemudian terdakwa saksi amankan.
- Bahwa benar Saksi mengamankan terdakwa dan HP merk XIAOMI warna depan putih dan belakang warna gold dan juga satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam DR 3619 CP sebagaimaa ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

c. Saksi ZULKAHFI alias ZUL, di bacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di di dekat SDN 19 Ampenan yaitu dipinggir jalan.
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk sambil minum es di dekat SDN 19 Ampenan tepatnya dipinggir jalan tiba-tiba saat itu terdakwa datang dan menghampiri saksi kemudian terdakwa langsung meminjam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi dan seketika itu saksi langsung memberikan sepeda motornya kepada terdakwa ABI RIZKI ADIATAMA alias ABI.

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk pergi membeli bakso yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor mesin : JFW1E1330295.

- Bahwa Terdakwa datang seorang diri dengan berjalan kaki datang dari arah timur kemudian menghampiri terdakwa di warung dekat SDN 19 Ampenan dan terdakwa memakai sepeda motor milik saksi untuk membeli bakso hanya sebentar saja namun saksi tidak mengetahui dimana terdakwa membeli bakso pada saat itu dan setelah menunggu lama sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga sekitar jam 22.00 Wita saksi mendapat kabar dari warga jempong bahwa terdakwa ABI RIZKI ADIATAMA alias ABI ditangkap/ diamankan oleh masyarakat karena kedapatan mencuri kemudian sepeda motor milik saksi juga ikut diamankan di Polsek Pagutan.

Atas keterangan terdakwa, saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar jam 20.20 Wita bertempat di Jl. Bung Karno (depan SMPN7 Mataram), Kelurahan Pagutan Barat, kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP milik saksi korban yang saat itu tersimpan di loker sepeda motor sebelah kiri saksi korban dengan tangan kanan.
- Bahwa saat itu pencurian terdakwa lakukan bersama dengan AMAQ SENI yang saat itu Amaq Seni berada di depan mengendarai sepeda motor dan terdakwa berada di belakang di bonceng dan yang bertugas mengambil HP adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa langsung kabur bersama terdakwa AMAQ SENI sampai melewati perempatan pagutan dan sampai di Lingkungan Sukadana terdakwa berhasil diamankan warga dan AMAQ SENI berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ZULKAHFI alias ZUL dan saksi ZULKAHFI alias ZUL tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI Note 5 warna gold adalah HP yang berhasil diambil dan ditemukan dari tangan terdakwa beserta satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor Polisi DR 3619 CP yang berhasil diamankan sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135
- 1 (satu) unit HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295, atas nama pemilik ZULKAHFI Alamat Jempong Barat RT/RW 002/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 Wita bertempat di Jln. Bung Karno (depan SMPN 7 Mataram) Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa benar terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama Amaq Seni (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan berkeliling sambil berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy dengan posisi terdakwa berada dibelakang sedangkan Amaq Seni (DPO) berada didepan. Selanjutnya ketika berada di lampu merah gebang, melintas saksi Annisa Dwi Zulqaidah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah.
- Bahwa benar Terdakwa melihat di Kantong motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Annisa Dwi Zulqaidah terdapat 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dan terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) membuntuti saksi Annisa Dwi Zulqaidah dan setelah sampai didepan SMPN 7 Mataram;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung memepet saksi Annisa Dwi Zulqaidah dari arah kiri. Kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Annisa Dwi Zulqaidah langsung mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redi Note 5 warna gold yang ada di Kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung kabur kearah selatan menuju perempatan pagutan.
- Bahwa benar saksi Annisa Dwi Zulqaidah sambil berteriak "Maling...maling" mengejar terdakwa yang kabur kearah selatan bersama Amaq Seni (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa benar saksi Annisa Dwi Zulqaidah sebesar kurang lebih Rp. 2.640.718,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi menyatakan mengerti dan memahami isi Surat dakwaan tersebut dengan membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona.

Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mangambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang, adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 Wita bertempat di Jln. Bung Karno (depan SMPN 7 Mataram) Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram , awalnya terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama Amaq Seni (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan berkeliling sambil berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy dengan posisi terdakwa berada dibelakang sedangkan Amaq Seni (DPO) berada didepan. Selanjutnya ketika berada di lampu merah gebang, melintas saksi Annisa Dwi Zulqaidah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Terdakwa melihat di Kantong motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Annisa Dwi Zulqaidah terdapat 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dan terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) membuntuti saksi Annisa Dwi Zulqaidah dan setelah sampai didepan SMPN 7 Mataram, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung memepet saksi Annisa Dwi Zulqaidah dari arah kiri. Kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Annisa Dwi Zulqaidah langsung mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redi Note 5 warna gold yang ada di Kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung kabur kearah selatan menuju perempatan pagutan. Setelah itu saksi Annisa Dwi Zulqaidah sambil berteriak " *Maling...maling*" mengejar terdakwa yang kabur kearah selatan bersama Amaq Seni (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy, sehingga akibat teriakan tersebut banyak warga yang juga ikut mengejar dan terdakwa berhasil diamankan Jalan Raya Lingk. Guntilen Pagutan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas disekitar tempat tersebut, sedangkan Amaq Seni (DPO) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) tersebut, menimbulkan kerugian bagi saksi Annisa Dwi Zulqaidah sebesar kurang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 2.640.718,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Unsur ini telah terpenuhi.

– Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 Wita bertempat di Jln. Bung Karno (depan SMPN 7 Mataram) Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram , awalnya terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama Amaq Seni (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan berkeliling sambil berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy dengan posisi terdakwa berada dibelakang sedangkan Amaq Seni (DPO) berada didepan. Selanjutnya ketika berada di lampu merah gebang, melintas saksi Annisa Dwi Zulqaidah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Terdakwa melihat di Kantong motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Annisa Dwi Zulqaidah terdapat 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dan terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) membuntuti saksi Annisa Dwi Zulqaidah dan setelah sampai didepan SMPN 7 Mataram, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung memepet saksi Annisa Dwi Zulqaidah dari arah kiri. Kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Annisa Dwi Zulqaidah langsung mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redi Note 5 warna gold yang ada di Kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung kabur kearah selatan menuju perempatan pagutan. Setelah itu saksi Annisa Dwi Zulqaidah sambil berteriak " *Maling...maling*" mengejar terdakwa yang kabur kearah selatan bersama Amaq Seni (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy, sehingga akibat teriakan tersebut banyak warga yang juga ikut mengejar dan terdakwa berhasil diamankan Jalan Raya Lingk. Guntlen Pagutan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas disekitar tempat tersebut, sedangkan Amaq Seni (DPO) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) tersebut,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi saksi Annisa Dwi Zulqaidah sebesar kurang lebih Rp. 2.640.718,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu :

Bahwa terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 Wita bertempat di Jln. Bung Karno (depan SMPN 7 Mataram) Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, awalnya terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama Amaq Seni (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan berkeliling sambil berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy dengan posisi terdakwa berada dibelakang sedangkan Amaq Seni (DPO) berada didepan. Selanjutnya ketika berada di lampu merah gebang, melintas saksi Annisa Dwi Zulqaidah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Terdakwa melihat di Kantong motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Annisa Dwi Zulqaidah terdapat 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dan terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) membuntuti saksi Annisa Dwi Zulqaidah dan setelah sampai didepan SMPN 7 Mataram, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung memepet saksi Annisa Dwi Zulqaidah dari arah kiri. Kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Annisa Dwi Zulqaidah langsung mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redi Note 5 warna gold yang ada di Kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung kabur kearah selatan menuju perempatan pagutan. Setelah itu saksi Annisa Dwi Zulqaidah sambil berteriak "Maling...maling" mengejar terdakwa yang kabur kearah selatan bersama Amaq Seni (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy, sehingga akibat teriakan tersebut banyak warga yang juga ikut mengejar dan terdakwa berhasil diamankan Jalan Raya Lingk. Guntilen Pagutan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas disekitar tempat tersebut, sedangkan Amaq Seni (DPO) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) tersebut, menimbulkan kerugian bagi saksi Annisa Dwi Zulqaidah sebesar kurang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 2.640.718,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Unsur ini telah terpenuhi.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.20 Wita bertempat di Jln. Bung Karno (depan SMPN 7 Mataram) Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, awalnya terdakwa Abi Rizki Adiatama Alias Abi bersama Amaq Seni (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan berkeliling sambil berboncengan dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy dengan posisi terdakwa berada dibelakang sedangkan Amaq Seni (DPO) berada didepan. Selanjutnya ketika berada di lampu merah gebang, melintas saksi Annisa Dwi Zulqaidah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Terdakwa melihat di Kantong motor sebelah kiri yang dikendarai saksi Annisa Dwi Zulqaidah terdapat 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dan terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) membuntuti saksi Annisa Dwi Zulqaidah dan setelah sampai didepan SMPN 7 Mataram, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung memepet saksi Annisa Dwi Zulqaidah dari arah kiri. Kemudian terdakwa tanpa seizin saksi Annisa Dwi Zulqaidah langsung mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redi Note 5 warna gold yang ada di Kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa bersama Amaq Seni (DPO) langsung kabur kearah selatan menuju perempatan pagutan. Setelah itu saksi Annisa Dwi Zulqaidah sambil berteriak " *Maling...maling*" mengejar terdakwa yang kabur kearah selatan bersama Amaq Seni (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy, sehingga akibat teriakan tersebut banyak warga yang juga ikut mengejar dan terdakwa berhasil diamankan Jalan Raya Lingk. Guntilen Pagutan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas disekitar tempat tersebut, sedangkan Amaq Seni (DPO) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Amaq Seni (DPO) tersebut, menimbulkan kerugian bagi saksi Annisa Dwi Zulqaidah sebesar kurang lebih Rp. 2.640.718,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135
- 1 (satu) unit HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295, atas nama pemilik ZULKAHFI Alamat Jempong Barat RT/RW 002/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **Abi Rizki Adiatama Alias Abi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135
 - 1 (satu) unit HP merek/type Xiaomi Redmi Note 5 warna orange dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135Dikembalikan kepada saksi Annisa Dwi Zulqaidah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Nomor Polisi DR 3619 CP, Nomor Rangka : MH1JFW115GK336037, Nomor Mesin : JFW1E1330295, atas nama pemilik ZULKAHFI Alamat Jempong Barat RT/RW 002/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota MataramDikembalikan kepada saksi Zulkahfi alias Zul.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum , Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)